



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrian Bayu Nugroho, S.H, Advokat yang berkantor di Pageraji RT 002 RW 002, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2023, sebagai Pemohon

Melawan :

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Jawa Tengah, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 154/Pdt.G/2023/PA.Tg , tanggal 28 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes pada tanggal 07 Agustus

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0663/042/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kota Tegal selama 1 tahun 5 bulan sampai dengan bulan Januari 2023, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena:

3.1. Termohon bersifat egois (selalu ingin menang sendiri) dalam segala hal (Termohon selalu mengambil semua uang hasil kerja Pemohon tanpa menyisakannya dan mengatur keuangan Pemohon);

3.2. Termohon juga berani kepada Pemohon (Termohon mengambil/menyita ktp, kk dan buku nikah Pemohon sehingga apabila Pemohon akan bekerja/keluar rumah harus meminta ktp Pemohon dahulu kepada Termohon);

3.3. Pada bulan Maret 2023 Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dan membawa semua perabotan yang ada di rumah orang tua Pemohon seperti sofa, kulkas, mesin cuci dll. seharga 30 juta dan membawa emas seharga 20 juta kemudian Termohon mengembalikan ktp, kk dan buku nikah kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX dan Pemohon tetap tinggal di XXXXXXXX, Kota Tegal;

5. Bahwa dengan demikian sejak bulan Januari 2023 Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sah dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam(KHI);

7. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakimkiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Riyan Risadi Bin Casmadi) untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon (Lintang Ar Roofi Binti Ali Murtadlo);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 31 Maret dan Tanggal 06 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 0663/042/VIII/2021 tertanggal 7 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXX, KotaTegal dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu mengambil semua uang hasil kerja Pemohon tanpa menyisakannya;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama semenjak Januari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 3 bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXX, Kota Tegal dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon saksi melihatnya tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa yang menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon selalu mengambil semua uang hasil kerja Pemohon tanpa menyisakannya;
- Bahwa karena sering cekcok Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Januari 2023 sampai sekarang selama

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 bulan dan mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg Tanggal 31 Maret dan Tanggal 06 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah "bahwa sejak bulan Oktober 2021 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu mengambil semua uang hasil kerja Pemohon tanpa menyisakannya dan puncaknya pada Januari 2023 karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPERdata, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPERdata, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing Saksi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga berpisah karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2021 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena ekonomi, Termohon selalu mengambil semua uang hasil kerja Pemohon tanpa menyisakannya;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta *Al-Qur'an Surat : 30 Ar-Rum* ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduabelah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an Surat 2 : Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh Muhamad Jamil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Saiq Masduqi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Jamil, S.Ag

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera pengganti,

Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya	: Rp	430.000,00
Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya PNB		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).